BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU
Jl. Padat Karya Aek Tapa A Kel. Bakaran Batu
Kecamatan Rantau Selatan Rantauprapat-Labuhanbatu
Email : bawaslulabuhanbatu@gmail.com.

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR: 008 /BAWASLU-PROV.SU-07/HK.01.01/XII/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN BILAH HILIR KABUPATEN LABUHANBATU PROVINSI SUMATERA UTARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupat dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bilah Hilir pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bilah Hilir pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Surat Ketua Bawaslu Republik Indoesia Nomor 0502/K.Bawaslu/TU.00.01/XI/2019 tanggal 12 November 2019 Perihal Pembentukan Panwas Kecamatan Dalam Rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;
5. Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019;
6. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 1203/K.Bawaslu-Prov.SU-07/Kp.01.00/11/2019, Tanggal 12 November 2019 Perihal Intruksi Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019;
7. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0518/K.Bawaslu/TU.00.01/XI/2019, Tanggal 15 November 2019 Perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tes Tertulis Online, Wawancara dan Monitoring Perekrutan Panwas Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.

Scanned with CamScanner

8. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 035/BA-PLENO/BAWASLU-PROV.SU-07/XII/2019, Tanggal 17 Desember 2019.
9. Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 023/Bawaslu-Prov.SU-07/KP.01.00/XII/2019, Tanggal 18 Desember 2019, Tentang Pengumuman Anggota Panwas Kecamatan Terpilih Se Kabupaten Labuhanbatu Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bilah Hilir pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020, masing-masing atas nama:

1. **MULKAN SAGALA;**
2. **ALI MUDA;**
3. **RIDWAN**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Bupati Labuhanbatu;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu;
4. Camat Bilah Hilir;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Bilah Hilir;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di Rantauprapat
Pada tanggal 18 Desember 2019

KETUA,

MAKMUR, SE

Scanned with CamScanner